

# RENCANA STRATEGI TAHUN 2016 - 2021



- Planning
- Planning
- Planning
- Planning

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

# KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan Karunia-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dengan baik.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta penganggaran yang bersifat indikatif sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Perumusan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karenanya kami mengharapkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis khususnya pelayanan perizinan dan penanaman modal karena tuntutan perubahan perkembangan masyarakat memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima,

karena dengan pelayanan perizinan yang cepat dan mudah akan menarik minat investor untuk mengurus perizinan sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750619 199503 1 003



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN -----</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang -----	1
	1.2 Landasan Hukum -----	5
	1.3 Maksud dan Tujuan -----	8
	1.4 Tahapan Penyusunan -----	9
	1.5 Sistematika Penulisan -----	10
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS -----</b>	<b>12</b>
	2.1 Tugas, fungsi, dan struktur -----	14
	2.2 Sumber Daya SKPD -----	27
	2.3 Sarana dan Prasarana -----	29
	2.4 Kinerja Pelayanan SKPD -----	31
	2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan -----	41
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI -----</b>	<b>43</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD -----	43

**DAFTAR ISI**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program -----	46
	3.3	Telaahan Renstra K/L -----	51
	3.4	Isu-isu Strategis -----	53
<b>BAB IV</b>		<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN -----</b>	<b>56</b>
	4.1	Visi dan Misi -----	56
	4.2	Tujuan dan Sasaran -----	57
	4.3	Strategi dan Kebijakan -----	59
<b>BAB V</b>		<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF -----</b>	<b>70</b>
<b>BAB VI</b>		<b>INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD -----</b>	<b>76</b>
	6.1	Indikator Kinerja -----	76
	6.2	Tujuan -----	76
	6.3	Sasaran -----	77
<b>BAB VII</b>		<b>PENUTUP</b>	

**DAFTAR ISI**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

1. Gambar 1.1	<i>Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Periode 2016-2021 -----</i>	9
2. Gambar 1.2	<i>Keterkaitan Penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD-----</i>	10
3. Gambar 2.1	<i>Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis -----</i>	15
4. Gambar 3.1	<i>Analisa Permasalahan -----</i>	54

**DAFTAR GAMBAR**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

1. Tabel 2.1 Pencapaian Target Kinerja Pelayanan -----	40
2. Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan, dan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 -----	50
3. Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Bengkalis yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPSP Kabupaten Bengkalis -----	52
4. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis -----	58
5. Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis -----	68
6. Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu Kab. Bengkalis Tahun 2016 – 2021 -----	72
7. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada Sasaran RPJMD Periode 2016-2021 -----	80

**DAFTAR TABEL**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- 1) Penyusunan Rencana;
- 2) Penetapan Rencana;
- 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
- 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.





## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) tahun, yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis dan bersifat indikatif. Perencanaan Pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2016 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra Tahun 2016-2021 ini sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal 5 (lima) tahun kedepan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang diinginkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan program-program prioritas didalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat eselon II, III, dan IV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, disusun oleh Tim Penyusun Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana terlampir. Susunan tim penyusun Renstra dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai Ketua, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program sebagai Sekretaris, dan anggota sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Sistem Informasi, Kepala Sub Bidang Penyiapan Materi Promosi dan Kasubbag Tata Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD;
2. Orientasi mengenai Renstra SKPD;
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD

Rencana kegiatan Tim Penyusun Renstra SKPD disusun ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD.

4. Pengumpulan Data dan Informasi;

Data dan informasi merupakan unsure penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan rancangan;



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

5. Pengolahan data/informasi;
6. Analisis gambaran pelayanan;
7. Perumusan isu-isu strategis;
8. Perumusan visi-misi tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun;
9. Penyusunan rancangan akhir;
10. Pengesahan Bupati serta penetapan oleh Kepala Dinas untuk dapat dilaksanakan.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraruran Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik;
19. Peraturan Kepala BKPM Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
22. Perka BKPM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan;
23. Perka BKPM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
28. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Rincian Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpaduan Kecamatan;
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;



### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1 **Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk menjabarkan Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis ke dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

#### 1.3.2 **Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis bertujuan sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dengan didukung oleh seluruh pihak terkait (*Stakeholder*) serta sebagai pedoman dan alat evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.




#### 1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN

Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 mengacu pada Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD  
Periode 2016-2021**









## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Tahapan Penyusunan
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS**

- 2.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu
- 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- 6.1 Indikator Kinerja
- 6.2 Tujuan
- 6.3 Sasaran

### **BAB VII PENUTUP**



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS**

Perubahan mendasar dalam bidang pelayanan masyarakat harus diantisipasi dengan kinerja pemerintah yang mempunyai rencana strategis yang terintegrasi dalam suatu manajemen pemerintah yang mampu mengatasi permasalahan aktual dalam pelayanan masyarakat, mengingat selama ini masyarakat merasa belum puas terhadap pelayanan publik, oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan perizinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah yang salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, dan Badan Daerah.



**2.1.1**

**TUGAS DAN FUNGSI**

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Satu Pintu.


**2.1.2 SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 6 (enam) orang dan Eselon IV sebanyak 20 (dua puluh) orang sebagaimana gambar berikut:



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan





## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Bengkalis dalam bentuk deskripsi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  - 2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
  - 3) Seksi Pemberdayaan Usaha.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
  - 2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
  - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - 2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - 3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Jasa Usaha, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha I;
  - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha II;
  - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha III;
  - 4) Tim Teknis.
  
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu I;
  - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu II;
  - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu III; dan
  - 4) Tim Teknis.
  
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
  - 2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
  - 3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
  
- i. UPT; dan
  
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.





## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Penyelenggaraan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepala daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuandi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
2. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 Sub Bagian, antara lain :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penyusunan Program,Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, danpetunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dibantu oleh 3 Seksi, antara lain :
  - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai deregulasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai Pemberdayaan Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  
4. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi Penanaman Modal dibantu oleh 3 Sub Bidang, antara lain :



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

- a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pengembangan promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai sarana dan prasarana promosi penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi dibantu oleh 3 Seksi, antara lain :
- a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

- b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari instansi terkait atau staf yang menguasai perizinan dan non perizinan. Adapun tugas Tim Teknis adalah membantu kepala bidang melaksanakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha dibantu oleh 3 Seksi, antara lain :



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha I mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha II mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha III mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

7. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari instansi terkait atau staf yang menguasai perizinan dan non perizinan. Adapun tugas Tim Teknis adalah membantu kepala bidang melaksanakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu dibantu oleh 3 Seksi, antara lain :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, statistik dan persandian;
  - b. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, perhubungan, kelautan dan perikanan, perpustakaan dan kearsipan;



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

- c. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu III mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, pangan serta energi dan sumber daya mineral.
8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas:
    - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyederhanakan, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

- c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPP, SPM,MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

### **9. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

- a. Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- b. UPT adalah Unit Pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis;
- c. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat;
- d. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.





## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Dapat diinformasikan bahwa pada tahun 2017 telah dibentuk UPT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kecamatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Adapun UPT berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Bukit Batu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Sungai Pakning dengan Klasifikasi Kelas B, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksmana dan Kecamatan Siak Kecil;
2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Mandau pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau; dan
3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kecamatan Rupert pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Batu Panjang Kecamatan Rupert dengan Klasifikasi Kelas B, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

### 10. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2 SUMBER DAYA**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibagi habis pada bagian dan bidang-bidang yang ada dengan didukung oleh sejumlah personil yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.


Jumlah personil yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berdasarkan data kepegawaian Tahun 2016 berjumlah 64 (enam puluh empat) orang. Pegawai Negeri Sipil yang berada di Bengkalis berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang, UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kecamatan Mandau 6 (enam) orang, dan dikelompokkan menurut status kepegawaian, pangkat, dan golongan serta kualifikasi pendidikan.




## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menurut data terakhir Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### a. Berdasarkan Satus Kepangkatan




### b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan





## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

### c. Berdasarkan Eselonisasi



## 2.3 SARANA DAN PRASARANA

### 2.3.1. Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

NO.	JENIS/MERK	JUMLAH	KONDISI
A.	MOBIL		
	- Toyota Kijang Innova	1 Unit	Layak Pakai
	- Toyota Kijang Innova	1 Unit	Layak Pakai



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis memiliki peralatan kantor antara lain :

### 2.3.2. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

NO.	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1.	Filling Cabinet 4 Laci	2 Unit	Layak Pakai
2.	Kursi Sandaran Sedang	20 Unit	Layak Pakai
3.	Kursi Sofa	1 Unit	Layak Pakai
4.	Komputer Desktop/PC	12 Unit	Layak Pakai
5.	Printer	11 Unit	Layak Pakai
6.	Scanner Arsip Digital	1 Unit	Layak Pakai
7.	UPS	8 Unit	Layak Pakai
8.	Hardisk Eksternal	3 Unit	Layak Pakai
9.	Lampu Sorot	3 Unit	Layak Pakai
10.	Genset	1 Unit	Layak Pakai
11.	Karpet Ruangan	1 Paket	Layak Pakai
12.	Ikan Hias dan Aquarium	2 Unit	Layak Pakai
13.	Rak Koran Stainless Kombinasi Panel HPL	3 Unit	Layak Pakai
14.	Wallpaper Ruangan Kerja	1 Paket	Layak Pakai
15.	Vacum Cleaner	3 Unit	Layak Pakai
16.	Pembangunan Koneksi Jaringan Internet	1 Paket	Layak Pakai

### 2.3.3. Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

NO.	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1.	Slim Box	8 Unit	Layak Pakai
2.	Camera	1 Set	Layak Pakai
3.	Handycame	1 Set	Layak Pakai



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

### **2.4 KINERJA PELAYANAN**

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar) dan urusan pilihan(sektor unggulan).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis termasuk dalam urusan wajib yaitu urusan wajib bidang penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan keamanan. Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu adalah pelayanan administrasi, baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi dan pertanahan, bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah mendapatkan pendelegasian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2013 tentang pelimpahan wewenang rincian urusan wajib dan urusan pilihan bidang urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kecamatan. Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola sebanyak 17 Bidang. Hal ini menunjukkan



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan. Adapun bidang pelayanannya meliputi :

1. Bidang Kesehatan;
2. Bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Bidang Lingkungan Hidup;
5. Bidang Perindustrian;
6. Bidang Perdagangan;
7. Bidang Perhubungan;
8. Bidang Komunikasi dan Informasi;
9. Bidang Kehutanan;
10. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
11. Bidang Pertanahan;
12. Bidang Sosial;
13. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
14. Bidang Pekerjaan Umum;
15. Bidang Penanaman Modal;
16. Bidang Ketenagakerjaan;
17. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya perihal penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis harus segera menyesuaikan pelaksanaan jenis pelayanan yang telah dilimpahkan tersebut.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Lingkungan;
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Tenaga Kerja;
7. Bidang Pertanahan;
8. Bidang Lingkungan Hidup;
9. Bidang Perhubungan;
10. Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Bidang Penanaman Modal;
13. Bidang Kebudayaan;
14. Bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Bidang Pariwisata;
16. Bidang Pertanian;
17. Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
18. Bidang Perdagangan;
19. Bidang Perindustrian;
20. Bidang Sosial.





## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Adapun Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 s/d Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Bidang	Jumlah izin yang telah diterbitkan					Ket
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Bidang Kesehatan	321	292	149	237	563	
2.	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	6	9	
3.	Bidang Pekerjaan Umum	252	308	250	181	578	
4.	Bidang Penanaman Modal	-	-	-	10	6	
5.	Bidang Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	
6.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	
7.	Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	
8.	Bidang Kelautan dan Perikanan	45	137	33	49	38	
9.	Bidang Perdagangan	197	274	274	595	1.230	
10.	Bidang Perindustrian	-	-	-	3	3	
11.	Bidang Perhubungan	210	307	-	2	-	
12.	Bidang Pertanahan	-	-	-	-	15	
13.	Bidang Sosial	-	-	-	-	-	



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

14.	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	3	11	11	-	7	
15.	Bidang Komunikasi dan Informasi	17	29	51	72	22	
16.	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	-	-	-	271	644	
17.	Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	2	
<b>Total</b>		<b>1.045</b>	<b>1.358</b>	<b>768</b>	<b>1.420</b>	<b>3.114</b>	

Secara rinci kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dilimpahkan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu adalah sebagai berikut:



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

### 1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Bidang	16
2.	Sub Bidang	35
3.	Sub-Sub Bidang	34
4.	Perizinan	125
5.	Surat Keterangan	2
6.	Rekomendasi	16
7.	Surat Tanda Daftar	41

### 2) Bidang Penanaman Modal

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Bidang	1
2.	Sub Bidang	1
3.	Sub-Sub Bidang	1
4.	Perizinan	9



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

### 2.4.1. PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TAHUN 2011 S/D TAHUN 2015

TAHUN	PMA		PMDN	
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$. Ribu)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)
2011	5	6.607,2	1	0
2012	6	12.261,3	5	75.443,6
2013	21	27.048,5	5	190.015,4
2014	15	17.182,1	6	12.718,9
2015	25	23.685,4	16	205.113,7

Sumber : BKPM RI, 2016

Ket :

IU + LKPM : Izin Usaha Penanaman Modal + Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Realisasi)

### 2.4.2. IZIN PENANAMAN MODAL YANG DITERBITKAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011 S/D TAHUN 2015

TAHUN	IP		IP PERUBAHAN	IP PERLUASAN	IU		JUMLAH
	PMA	PMDN			PMA	PMDN	
2011	2	2	-	-	3	1	8
2012	2	3	-	-	1	1	7
2013	2	13	-	-	2	1	18
2014	7	14	-	-	2	1	24
2015	3	12	-	-	1	1	17
TOTAL	16	44	-	-	9	5	74

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah menggunakan program SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) yang merupakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online yang terintegrasi secara nasional antara BKPM (sebagai pusat database dan sistem) dengan berbagai Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi jaringan antara BKPM dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani penanaman modal yang melaksanakan fungsi PTSP di Bidang Penanaman Modal baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 19/KPTS/I/2012 tentang Penunjukan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana salah satu SKPD yang ditunjuk adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebagai pengelola Retribusi.

### 2.4.3. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012 S/D TAHUN 2015

JENIS PENERIMAAN	TAHUN											
	2012			2013			2014			2015		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
Retribusi Gangguan (HO)	1.800.000.000	813.509.779,50	45,19	1.980.000.000	1.650.907.863,80	83,38	2.178.000.000	1.294.137.145,00	59,42	2.286.900.000	1.515.761.141,25	66,28
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	652.000.000	1.401.624.311,98	214,97	1.200.000.000	1.610.482.328,83	134,21	1.500.000.000	760.969.904,00	50,73	1.575.000.000	1.298.305.026,28	82,43
Retribusi Izin Pernikanan	8.812.500	66.752.538,80	746,13	10.000.000	15.959.077,08	159,59	40.000.000	20.033.860,00	50,08	-	-	-
Retribusi Izin Usaha Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	190.000	190.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan mekanisme pola pelayanan yang tidak bisa dipisahkan dari dua bidang utama, yaitu perizinan dan investasi (penanaman modal). Dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan, akan secara otomatis berdampak pada percepatan dan perkembangan investasi (penanaman modal) di suatu daerah.

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010-2015 dapat dilihat pada hasil pencapaian berdasarkan sasaran/target Renstra yang telah disusun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

Tabel 2.1

Pencapaian Target Kinerja Pelayanan

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DPMPSP Kab. Bengkalis	Target	Kondisi 2010	TARGET					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	0	2	4	5	13	23	13	6	11	26	21	25
2.	LAMANYA PROSES PERIZINAN	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari	1-7 Hari

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Beberapa tantangan dan peluang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

### **TANTANGAN :**

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan/penanaman modal;
2. Kualitas SDM Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal karena semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.
3. Masih rendahnya wawasan/pemahaman masyarakat akan pentingnya surat perizinan
4. Sistem dan prosedur pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan;
5. belum terhimpunnya data yang akurat dan yang mendukung kegiatan penanaman modal.
6. Belum adanya dasar hukum dalam bentuk Perda yang mengatur tentang arah dan kebijakan penanaman modal sehingga aparatur DPMPSP tidak memiliki regulasi teknis dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal.

### **PELUANG :**

1. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis yang strategis;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi mitra kerja;
4. Banyaknya pengajuan izin penanaman modal dari calon investor;
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara efektif, efisien dan transparan;
7. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal;





## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

8. Tersedianya sumber daya alam yang memadai, sehingga memberikan kesempatan kepada calon investor;
9. Letak Kabupaten Bengkalis yang sangat strategis diantara dua negara yaitu Malaysia dan Singapura.



**BAB III  
ISU - ISU STRATEGIS  
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Sebagaimana table 2.3 Pencapaian Target Kinerja Pelayanan pada Renstra Periode 2010-2015 tersebut diatas, kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini bisa di lihat dari seluruh pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berdasarkan tugas dan fungsinya. Namun demikian masih ada permasalahan di masing-masing tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang belum sepenuhnya selaras dengan harapan masyarakat/dunia usaha, antara lain :

1. Kinerja aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan belum efektif. Masih adanya permasalahan tersebut disebabkan karena :
  - 1) Sumber daya aparatur pelayanan perizinan masih kurang;
  - 2) Pengetahuan aparatur akan tugasnya masih rendah;
  - 3) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait;
  - 4) Masih terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP;
  - 5) Kurangnya sarana dan prasarana.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

2. Rendahnya Minat Investor, disebabkan karena :
  - 1) Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
  - 2) Kurangnya sosialisasi dan promosi investasi;
  - 3) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya investasi;
  - 4) Kurang tersedianya data peluang investasi.

Dari permasalahan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis harus segera mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan investasi/penanaman modal diantaranya dengan mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), penyediaan informasi peluang usaha dan pemberian pelayanan yang prima akan menjadi pilihan utama investor guna melakukan investasi, dengan demikian investasi di Kabupaten Bengkalis akan meningkat.

3. Belum optimalnya pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Permasalahan ini perlu diatasi dengan dilakukan pengukuran secara rutin oleh petugas terkait.



### 3.2 TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

#### 3.2.1

#### **Visi**

**V**isi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang. Tentang keadaan masa depan, cita dan sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD Periode 2016–2021 sebagai berikut :

*“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model*

*Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia“*

#### 3.2.2

#### **Misi**

**M**isi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakannya bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

- Misi Pertama** : Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
- Misi Kedua** : Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
- Misi Ketiga** : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Guna mendukung pencapaian pelaksanaan ketiga misi di atas disiapkan 2 (dua) pendekatan sebagai konsep yang didasari kekhususan wilayah yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik dilihat dari potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun kondisi geografis dan geoteknis, yaitu:

- 1) Pendekatan Spasial -----> Gerbang Pembangunan Negeri;
- 2) Pendekatan Sektoral-----> Gagasan/Program Strategis Sektoral

### **A. PEMBANGUNAN SPASIAL (GERBANG PEMBANGUNAN NEGERI)**

#### **1. Gerbang Utama**

Fokus menjadi kan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Utama** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

- 1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 2) Program Pendidikan Menengah;
- 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun;



- 4) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan;
- 6) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- 7) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

## **2. Gerbang Laksamana**

Fokus menjadi kan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan Ekspor-Impor, Pusat Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Modern yang Pro Rakyat.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Laksamana** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

- 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 5) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi;
- 7) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 8) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 9) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.



### **3. Gerbang Permata**

Fokus menjadi kan Kecamatan Mandau dan Kecamatan pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Permata** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

- 1) Program Penataan Struktur Industri;
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 3) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 5) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- 6) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 8) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

### **4. Gerbang Pesisir**

Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai Pusat Pariwisata Unggulan Daerah, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Pesisir** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

- 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 3) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 5) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
- 6) Pengembangan Perikanan Tangkap;



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

- 7) Pengembangan Kawasan Budi daya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
- 8) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- 9) Program Penataan Keindahan Kota.

### **B. PEMBANGUNAN SEKTORAL (GAGASAN/PROGRAM STRATEGIS SEKTORAL)**

1. Pembangunan infrastruktur;
2. Tata kelola pemerintahan daerah;
3. Kesejahteraan ekonomi rakyat;
4. Pembangunan sumber daya manusia;
5. Lapangan kerja untuk rakyat;
6. Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
7. Kehutanan dan lingkungan hidup;
8. Pembinaan agama, budaya dan pariwisata;
9. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
10. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
11. Gagasanr akyat asset pembangunan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sesuai tugas pokok dan fungsinya fokus pada pencapaian Gerbang 2, dan 3 yaitu **Gerbang Laksamana dan Gerbang Permata**.





**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis untuk menyusun tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 sejalan dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Adapun sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Target Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Target
1	2	3	4	5
1.	<b>Misi 2 :</b> Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumberdaya Manusia untuk Kemakmuran Rakyat	Meningkatkan Investasi Daerah  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Persentase Peningkatan Jumlah Investasi dan Peningkatan Jumlah Investor : - PMA; - PMDN.  2. Nilai realisasi investasi : - PMA; - PMDN.  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  2. Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu



### **3.3. TELAAHAN TERHADAP RENSTRA KABUPATEN**

Melihat misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 di atas, maka SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis terfokus pada misi kesatu yaitu “Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumber Daya Manusia untuk Kemakmuran Rakyat.”

Kaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Bengkalis yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPMPSP Kab. Bengkalis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Peningkatan Potensi Investasi Bersumber Lokal dan Asing Peningkatan Nilai Investasi Daerah	1. Menyiapkan Perencanaan Investasi Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Daerah; 2. Menyiapkan Kebutuhan Berkembangnya Iklim Investasi; 3. Melaksanakan Pengembangan Promosi Investasi dengan Berbagai Pihak; 4. Melaksanakan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Investasi.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Pengembangan Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan	1. Menyiapkan Sistem Layanan Perizinan Berbasis Elektronik; 2. Meningkatkan Kompetensi Sdm Pelayanan sesuai dengan Perkembangan Pola Perizinan; 3. Menyiapkan Standar Pelayanan sesuai dengan Pengembangan Sistem Layanan; 4. Mengembangkan Layanan Pengaduan atas Permasalahan Perizinan.



### **3.4 ISU-ISU STRATEGIS**


Selama periode 2010-2015, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya. Namun demikian masih terdapat permasalahan antara lain :

- 1) Kinerja Aparatur Pelayanan belum efektif;
- 2) Rendahnya minat investor PMDN/PMA.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas terdapat beberapa penyebab permasalahan yang sangat strategis dan sangat penting bagi penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pembenahan di masa yang akan datang sehingga diharapkan pencapaian kinerja kedepan akan lebih optimal. Dibawah ini pada gambar 3.1 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:



**Gambar 3.1  
Analisa Permasalahan**



Untuk itu, ada 2 (dua) isu-isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sesuai peran dan kewenangan agar lebih optimal, sehingga perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja dimasa akan datang adalah :

- 1) Kinerja Aparatur Pelayanan belum efektif;
- 2) Rendahnya minat investor PMDN/PMA.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan baik meningkatkan kualitas SDM Aparatur maupun organisasi dan tata laksana yang menyangkut peran, tugas, dan fungsinya.



## **BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS**

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas maka untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### **TUJUAN**

1. Meningkatkan investasi daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

### **SASARAN**

1. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

Adapun table tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :





**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI EXT TH 2015	TARGET KINERJA TAHUN KE						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
					1	2	3	4	5	6		
Meningkatkan Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah - PMA (USD. Ribu)  - PMDN (Rp. Juta)	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi dan Peningkatan Jumlah - PMA	25	27	29	31	33	35	37	37	
			- PMDN	16	20	24	28	32	36	40	40	
			Nilai Realisasi Investasi									
			- PMA	\$ 23.685.400	\$ 25.485.000	\$ 27.285.000	\$ 29.085.000	\$ 30.885.000	\$ 32.685.000	\$ 34.485.000	\$ 34.485.000	
			- PMDN	Rp 205.113.700.000	Rp 355.000.000.000	Rp 505.000.000.000	Rp 655.000.000.000	Rp 805.000.000.000	Rp 955.000.000.000	Rp 1.105.000.000.000	Rp 1.105.000.000.000	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	70%	75%	80%	85%	90%	90%	
			Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	0	0	75%	80%	82%	85%	90%	90%	
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	C	C	CC	B	B	B	BB	BB	
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Inspektorat/ BPK	-	95%	96%	97%	98%	99%	99%	99%	



#### **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS**

Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan diatas serta permasalahan dari internal baik kekuatan maupun kelemahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

##### **a. Kekuatan (Strength)**

1. Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jelas;
3. Kebijakan dan dukungan pimpinan;
4. Tersedianya anggaran unit kerja;
5. Tersedianya unit kerja dan unit pelaksanaan teknis lainnya;
6. Tersedianyan Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan perizinan;
7. DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan.



**b. Kelemahan ( Weakness)**

1. Jumlah Sumber daya Aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal;
2. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan Perizinan masih kurang;
3. Sistem Reward dan Punishment kepada aparaturnya belum efektif;
4. Pengembangan Sistem Informasi Perizinan belum optimal;
5. Sinkronisasi dengan SKPD / dinas teknis terkait belum cukup terkoordinasi;
6. Belum optimalnya penanganan layanan pengaduan;
7. Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
8. Keterbatasan anggaran dan Implementasi anggaran berbasis kinerja yang belum optimal.

**c. Peluang (Opportunity)**

1. Adanya Peraturan Kepala Daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Kecamatan;
2. Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Tersedianya Teknologi Informasi untuk menunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
4. Adanya unit kerja lain yang memiliki kompetensi dalam rangka mendukung fungsi DPMPSP dalam pelayanan perizinan;
5. Iklim investasi yang kondusif.



**d. Tantangan (Threat)**

1. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah;
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan persyaratan perizinan;
3. Adanya kemungkinan tindakan KKN dan pencaloan dalam pengurusan perizinan;
4. Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung instansi terkait/teknis;
5. Pengawasan dan Pengendalian tidak di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
6. Penyampaian Kebijakan Penanaman Modal masih kurang;
7. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal.



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

**PenilaianAnalisa SWOT**

**ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL(STRENGTH & WEAKNESS)**

<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>NO.</b>	<b>OBYEK YANG DIANALISA</b>	<b>SKOR</b>
	1.	Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) perizinan dan penanaman modal;	
	2.	Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jelas;	
	3.	Kebijakan dan dukungan Pimpinan	
	4.	Tersedianya anggaran Unit Kerja	
	5.	Tersedianya unit kerjadan unit pelaksanateknislainnya	
	6.	Tersedianya Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan perizinan	
	7.	DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan	
		<b>TOTAL</b>	
<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>	<b>NO.</b>	<b>OBYEK YANG DIANALISA</b>	<b>SKOR</b>
	1.	Jumlah Sumber daya Aparatu yang sesuai dengan kompetensi belum optimal	
	2.	SaranadanPrasarana penunjang pelayananPerizinanmasihkurang	
	3.	Sistem Reward dan Punishment kepada aparaturnya belum efektif;	
	4.	PengembanganSistemInformasiPerizinanbelum optimal.	
	5.	Belum optimalnya penanganan layanan pengaduan	



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

6.	Sinkronisasi dengan SKPD/dinas teknis terkait belum cukup terkoordinasi	
7.	Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal	
8.	Keterbatasan anggaran dan Implementasi anggaran berbasis kinerja yang belum optimal	
	<b>TOTAL</b>	

### ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL(OPPORTUNITY &THREATS)

	NO.	OBJEK YANG DIANALISA	SKOR
PELUANG (OPPORTUNITY)	1.	Adanya Peraturan Kepala Daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Kecamatan;	
	2.	Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);	
	3.	Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal.	
	4.	Adanya unit kerja lain yang memiliki kompetensi dalam rangka mendukung fungsi DPMPSP dalam pelayanan perizinan	
	5.	Iklm investasi yang kondusif	
			<b>TOTAL</b>





## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

<p>Eksternal</p> <p>Internal</p>	<p>5. Iklim investasi yang kondusif.</p>	<p>bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;</p> <p>6. Penyampaian Kebijakan Penanaman Modal terkait pemberian fasilitas pelayanan penanaman modal;</p> <p>7. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal/Produktivitas pertanian masih rendah.</p>
<p><b>Kekuatan (strengths):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) perizinan dan penanaman modal;</li> <li>2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) jelas;</li> <li>3. Kebijakan dan dukungan pimpinan;</li> <li>4. Tersedianya anggaran unit kerja;</li> <li>5. Tersedianya unit kerjadanunit pelaksanateknislainnya;</li> <li>6. Tersedianyateknologi informasi yang mendukung pelayanan perizinan;</li> <li>7. DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (SO):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan dukungan anggaran untuk mendapatkan pembinaan dari pusat dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal;</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi dari pada tugas pokok dan fungsi aparatur pelayanan pada Dinas penanaman Modal dan pelayanan satu pintu;</li> <li>3. Mendayagunakan SDM, sarana prasarana yang ada untuk mendukung iklim investasi di kab. Bengkalis;</li> <li>4. Meningkatkan Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD).</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (ST):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui dukungan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelayanan perizinan pada DPMPSP kab. Bengkalis;</li> <li>2. Mendayagunakan potensi dan peluang investasi Kabupaten Bengkalis melalui event pameran promosi;</li> <li>3. Mendayagunakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki aparatur pelayanan dalam menghadapi persaingan global.</li> </ol>





## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

<b>Kelemahan (Weakness) :</b>	<b>Alternatif Weakness (WO) :</b>	<b>Alternatif Weakness (WT) :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah Sumber daya Aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal;</li><li>2. Saran dan Prasarana penunjang pelayanan Perizinan masih kurang;</li><li>3. Sistem Reward dan Punishment kepada aparaturnya belum efektif;</li><li>4. Pengembangan Sistem Informasi Perizinan belum optimal;</li><li>5. Belum optimalnya penanganan layanan pengaduan;</li><li>6. Sinkronisasi dengan SKPD/dinas teknis terkait belum cukup terkoordinasi;</li><li>7. Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal;</li><li>8. Keterbatasan anggaran dan Implementasi anggaran berbasis kinerja yang belum optimal.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendukung perkembangan Usaha Perekonomian di Kabupaten Bengkalis dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta melalui promosi potensi unggulan daerah;</li><li>2. Mendorong investasi dengan meningkatkan sarana dan prasarana .</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengoptimalkan dukungan anggaran untuk mendapatkan pembinaan dari pusat dalam meningkatkan pelayanan;</li><li>2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat /pelaku usaha.</li></ol>



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

**Tabel 4.2**

**Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis**

**MISI 2 : Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah Dan Sumber Daya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan investasi daerah	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Potensi Investasi Bersumber Lokal dan Asing.</li> <li>- Peningkatan Nilai Investasi Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan Perencanaan Investasi Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Daerah;</li> <li>- Menyiapkan Kebutuhan Berkembangnya Iklim Investasi;</li> <li>- Melaksanakan Pengembangan Promosi Investasi dengan Berbagai Pihak;</li> <li>- Melaksanakan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Investasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;</li> <li>- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.</li> </ul>
			-	



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU**

<b>MISI 3 : Mewujudkan kualitas kelembagaan dan pelayanan</b>				
Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	- Meningkatkan kualitas capaian kinerja;	- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya capaian kinerja;	- Program pelayanan administrasi perkantoran;
		- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.	- Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan secara berjenjang.	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

---

Sebagai penjabaran atas arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusunlah program-program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



## BAB V

Tabel 5.1

### PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KAB. BENGKALIS TAHUN 2016 - 2021

**VISI** : Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terbaik Serta Peningkatan Investasi Tahun 2021

- MISI** :
1. Meningkatkan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah
  2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
  3. Mewujudkan Kualitas Kelembagaan dan Pelayanan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi awal tahun 2015	TARGET KINERJA												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
						2016		2017		2018		2019		2020		2021							
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1. Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi dan Peningkatan Jumlah Investor	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Outcome : Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	3 Lokasi	5 Lokasi	Rp 1.650.000.000	4 Lokasi	Rp 1.462.140.000	2 Lokasi	Rp 450.000.000	-	Rp 1.430.000.000	2 Media	Rp 727.815.600	-	Rp 1.716.000.000	-	-			
																					- PMA	- Pengembangan potensi unggulan daerah	Output : Jumlah media promosi investasi daerah
																					- PMDN	- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Output : Jumlah data perizinan PMA dan PMDN yang masih aktif serta terkoordinirnya pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis
																					Nilai Realisasi Investasi	- Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Output : Jumlah Pegawai yang melakukan Survey Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu
																						- PMA	- Survey Penerbitan Perizinan dan non perizinan Jasa Usaha
																					- PMDN	- Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Output : Jumlah sdm yang berkualitas dalam pelayanan penanaman modal
																						Sosialisasi Peraturan daerah Penanaman Modal kabupaten bengkalis	
																						- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Penanaman Modal	Output : Jumlah Kegiatan sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan dalam 1 tahun
	- Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output : Jumlah kegiatan pembinaan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) selama 1 tahun																					



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

			- Penyusunan Peta Investasi	Output : Jumlah dokumen peta investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	-		Rp	-		Rp	-		Rp	252.606.800		Rp	-		Rp	-		Rp	-	
			- Sosialisasi Perizinan terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Koperasi	Output: Jumlah pelaku usaha (UKM) yang akan mengurus perizinan dan non perizinan																	25 UKM			
			- Peningkatan Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Output : Jumlah pelaku usaha mikro/ kecil yang diberikan fasilitasi	-		Rp	-		Rp	-		Rp	200.000.000		Rp	220.000.000						Rp	264.000.000
			- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Output : Jumlah media layanan perizinan dan penanaman modal melalui pengembangan sistem informasi penanaman modal	1 Keg	1 Keg	Rp	578.600.000	1 Keg	Rp	160.000.000		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-	
			- Promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri	Output :Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi daerah yang diikuti dalam 1 tahun	7 Keg		Rp	3.389.092.050		Rp	3.200.000.000		Rp	2.800.000.000		Rp	3.080.000.000	9 Lokasi	Rp	3.778.599.900	9 Lokasi	Rp	3.696.000.000	
			- Penyusunan dan pengumpulan data informasi	Output : Tersusunnya buku profil BPMP2T	-		Rp	150.000.000		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-	
			- Sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal	Output : Terwujudnya pemahaman penanam modal dalam pengisian LKPM	-		Rp	250.000.000		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-	
			<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Outcome : Persentase peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																				
			- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Output : Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam pengembangan investasi di Kabupaten Bengkalis	50 Orang	1 Keg	Rp	510.220.500	1 Keg	Rp	400.000.000		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-	
			- Penagihan dan verifikasi pendapatan asli daerah (PAD)	Output : Persentase terlaksananya penerimaan PAD di Kab. Bengkalis	8 Kec	8 Kec	Rp	350.000.000	8 Kec	Rp	350.000.000	2 Kali	Rp	350.000.000		Rp	500.000.000					Rp	600.000.000	
			- Peningkatan Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan dan Harmonisasi Hukum	Output : Tersedianya Ranperda Penanaman Modal Di Kab. Bengkalis	-	1 Perda	Rp	285.000.000		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-	
			- Penyusunan Ranperda Penanaman Modal	Output : Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam hukum Penanaman Modal	-		Rp	-		Rp	-	1 Dokumen	Rp	200.000.000		Rp	-		Rp	-		Rp	-	
			- Penyusunan perda Penanaman Modal	Output : Jumlah perda penanaman modal											1 Dok	Rp	2.234.400.800							
			<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Outcome : Persentase peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																				
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Output : Frekuensi terselenggaranya rapat koordinasi PTSP dalam 1 tahun	100%	100%	Rp	225.000.000	100%	Rp	525.000.000		Rp	-		Rp	-	15 Kali	Rp	350.000.000		Rp	-	
		Persentase pelayanan perizinan tepat waktu																						



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

		- Sosialisasi Pemanfaatan layanan Website bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan (OSS)	Output : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Informasi Layanan Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	-	4 Kec	Rp	400.000.000	4 Kec	Rp	400.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	424.946.900	Rp	-	
		- Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Output : Jumlah Aplikasi Pengembangan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web									1 Keg	Rp	826.583.800	Rp	455.672.800			
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
		- Pemeliharaan rutin SIM PTSP dan SIM SKRD	Output : Jumlah pemeliharaan Aplikasi SIM PTSP dan SIM SKRD	2 Paket	2 Aplikasi	Rp	200.000.000	2 Aplikasi	Rp	110.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Outcome : Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																
		- Pelaksanaan Pelayanan keliling Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Izin yang dilayani dalam Operasi Pelayanan												30 Izin	Rp	500.000.000		
		- Pengendalian dan pengawasan pelayanan perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Output : Jumlah pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan pada bidang Tertentu yang dilaksanakan dalam 1 tahun									100%	Rp	366.189.000					
		- Pengendalian dan pengawasan pelayanan perizinan dan Non Perizinan jasa usaha	Output : Jumlah pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Keg	100%	Rp	260.000.000	2 Tahap	Rp	215.000.000	Rp	200.000.000	Rp	220.000.000			Rp	264.000.000	
		- Pemberdayaan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Koperasi	Output : Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pembinaan dalam mengurus perizinan dan non perizinan									1 Keg	Rp	264.100.500					
		- Penyelenggaraan Layanan Mobile Perizinan dan Non Perizinan DPMPSP Kab. Bengkalis	Output : Jumlah Mobilitas Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan									1 Lokasi	Rp	264.200.000					
		- Layanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Output : Jumlah Aplikasi layanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	-		Rp	-		Rp	-	1 Keg ; 1 Aplikasi	Rp	134.973.500	Rp	-		Rp	-	



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

No	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
3.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	- Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
				- Rapat Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	Output : Terciptanya Koordinasi dan Persepsi yang sama terhadap Mekanisme Penanganan Pengaduan Perizinan dan Perizinan	-	100%	Rp	225.000.000		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-			
			- Prosentase Tindak Lanjut Hasil Inspektorat/B PK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun																			
				- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun; Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	2 Orang	12 Bulan	Rp	42.500.000	12 Bulan	Rp	43.500.000	12 Bulan	Rp	40.200.000	12 Bulan	Rp	44.200.000	12 Bulan	Rp	40.200.000	12 Bulan	Rp	53.040.000
				- Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Output : Persentase terpenuhinya layanan telepon, air, dan listrik dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp	232.800.000	12 Bulan	Rp	260.000.000	12 Bulan	Rp	284.007.000	12 Bulan	Rp	312.407.700	12 Bulan	Rp	732.200.000	12 Bulan	Rp	374.889.240
				- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	-		Rp	-	8 Unit	Rp	40.000.000	8 Unit	Rp	40.000.000	8 Unit	Rp	44.000.000	8 Unit	Rp	50.000.000	8 Unit	Rp	52.800.000
				- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp	176.839.000	12 Bulan	Rp	240.000.000	12 Bulan	Rp	220.110.000	12 Bulan	Rp	242.121.000	12 Bulan	Rp	465.274.500	12 Bulan	Rp	290.545.200
				- Penyediaan alat tulis kantor	Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp	258.400.000	12 Bulan	Rp	195.000.000	12 Bulan	Rp	175.236.500	12 Bulan	Rp	192.760.150	12 Bulan	Rp	169.226.530	12 Bulan	Rp	231.312.180
				- Penyediaan barang cetak dan pengandaan	Output : Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp	56.000.000	12 Bulan	Rp	118.970.000	12 Bulan	Rp	75.000.000	12 Bulan	Rp	82.500.000	12 Bulan	Rp	75.000.000	12 Bulan	Rp	99.000.000
				- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Output : Tersedianya Komponen/Instalasi Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Rp	37.750.000	12 Bulan	Rp	40.000.000	12 Bulan	Rp	39.994.500	12 Bulan	Rp	43.993.950	12 Bulan	Rp	55.287.125	12 Bulan	Rp	50.991.960
- Penyediaan peralatan rumah tangga	Output : Jumlah peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor dan rumah dinas yang disediakan dalam 1 tahun	-	12 Bulan	Rp	-	12 Bulan	Rp	100.000.000	12 Bulan	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-				
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah terbitan surat kabar/ majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	1 Keg	12 Bulan	Rp	25.000.000	12 Bulan	Rp	27.000.000	12 Bulan	Rp	30.000.000	12 Bulan	Rp	33.000.000	12 Bulan	Rp	35.200.000	12 Bulan	Rp	39.600.000				
- Penyediaan makan dan minum	Output : Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	142 Orang	12 Bulan	Rp	285.500.000	12 Bulan	Rp	285.000.000	12 Bulan	Rp	61.600.000	12 Bulan	Rp	67.760.000	12 Bulan	Rp	214.480.000	12 Bulan	Rp	81.312.000				





# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

		- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah terbitan surat kabar/ majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	1 Keg	12 Bulan	Rp 25.000.000	12 Bulan	Rp 27.000.000	12 Bulan	Rp 30.000.000	12 Bulan	Rp 33.000.000	12 Bulan	Rp 35.200.000	12 Bulan	Rp 39.600.000		
		- Penyediaan makan dan minum	Output : Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	142 Orang	12 Bulan	Rp 285.500.000	12 Bulan	Rp 285.000.000	12 Bulan	Rp 61.600.000	12 Bulan	Rp 67.760.000	12 Bulan	Rp 214.480.000	12 Bulan	Rp 81.312.000		
		- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	Output : Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam 1 tahun	100%	1 Keg	Rp1.260.000.000,00	200 Kali	Rp 650.000.000	400 Kali	Rp 500.000.000	1 Keg	Rp 550.000.000		Rp 1.000.000.000		Rp 650.000.000		
		- Penyediaan jasa keamanan kantor	Output : Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan dalam 1 tahun	9 Orang	12 Bulan	Rp 185.000.000	12 Bulan	Rp 290.000.000	12 Bulan	Rp 241.500.000	12 Bulan	Rp 265.650.000	12 Bulan	Rp 403.200.000	12 Bulan	Rp 318.780.000		
		- Penyediaan jasa supir kantor	Output : Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	2 Orang	12 Bulan	Rp 42.000.000	12 Bulan	Rp 45.000.000	12 Bulan	Rp 38.400.000	12 Bulan	Rp 42.240.000	12 Bulan	Rp 76.800.000	12 Bulan	Rp 50.688.000		
		- Publikasi informasi pembangunan	Output : Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	-	-	Rp -	12 Bulan	Rp 90.000.000	12 Bulan	Rp 71.600.000	12 Bulan	Rp 78.760.000	12 Bulan	Rp 233.200.000	12 Bulan	Rp 94.512.000		
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun															
		- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Output : Jumlah Pengadaan Kendaraan (Mobil) Operasional Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan								1 Unit	Rp 490.737.800	1 Unit	Rp 750.000.000				
		- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 untuk Pejabat Eselon III	Output : Tersedianya kendaraan Dinas	-	2 Unit	Rp 850.000.000		Rp 285.000.000		Rp -			Rp -		Rp -		Rp -	
		- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 untuk Pejabat Eselon IV	Output : Tersedianya kendaraan Dinas	-	6 Unit	Rp 120.000.000		Rp -		Rp -			Rp -		Rp -		Rp -	
		- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	3 Keg	1 Keg	Rp 320.000.000		Rp 250.000.000		Rp 247.355.000		Rp 272.090.500		Rp 545.684.700		Rp 326.508.600		
		- Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Output : Jumlah pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi yang disediakan dalam 1 tahun	-		Rp -		Rp -	5 Aplikasi	Rp 200.000.000		Rp 220.000.000				Rp 264.000.000		
		- Pengadaan pembangunan gedung kantor	Output : Terwujudnya gedung kantor yang layak dan nyaman	-	1 Keg	Rp 1.050.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
		- Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Output : Frekuensi gedung kantor yang layak dan nyaman								1 Keg	Rp 150.000.000	1 Keg	Rp 9.000.000.000				
		- Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Output : Jumlah pengadaan Perlengkapan gedung kantor dalam 1 tahun	-		Rp -	8 Item	Rp 225.000.000	8 Item	Rp 125.000.000		Rp 137.500.000		Rp 40.000.000		Rp 165.000.000		
		- Pengadaan Mebeulair	Output : Jumlah pengadaan Meubelair kantor dalam 1 tahun	3 Unit	1 Keg	Rp 250.800.000		Rp 120.000.000		Rp 54.000.000		Rp 59.400.000		Rp 500.000.000		Rp 71.280.000		
		- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	1 Keg	1 Keg	Rp 125.000.000	3 Kali	Rp 137.500.000	3 Kali	Rp 199.880.000		Rp 219.868.000		Rp 500.000.000		Rp 263.841.600		



## BAB VI

# INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

### 6.1

#### INDIKATOR KINERJA

Penetapan indicator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran RPJMD. Secara umum indicator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021, yaitu :

1. Persentase Peningkatan Jumlah Investasi dan Peningkatan Jumlah Investor :
  - PMA;
  - PMDN.
2. Nilai Realisasi Investasi :
  - PMA;
  - PMDN.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja;
6. Persentase Tindak Lanjut Hasil Inspektorat/ BPK;

### 6.2

#### TUJUAN

1. Meningkatkan investasi daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.



**6.3**

**SASARAN**

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada sasaran RPJMD disajikan dalam table 6.1 Di bawahini :

**TABEL 6.1**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS**  
**YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD PERIODE 2016-2021**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2015	TARGET KINERJA TAHUN KE					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi dan Peningkatan Jumlah Investor							
	- PMA	25	27	29	31	33	35	37
	- PMDN	16	20	24	28	32	36	40
	Nilai Realisasi Investasi							
	- PMA	\$ 23.685.400	\$ 25.485.000	\$ 27.285.000	\$ 29.085.000	\$ 30.885.000	\$ 32.685.000	\$ 34.485.000
	- PMDN	Rp 205.113.700.000	Rp 355.000.000.000	Rp 505.000.000.000	Rp 655.000.000.000	Rp 805.000.000.000	Rp 955.000.000.000	Rp 1.105.000.000.000
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	70%	75%	80%	85%	90%
	Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	0	0	75%	80%	82%	85%	90%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	C	C	CC	B	B	B	BB
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Inspektorat/ BPK	-	95%	96%	97%	98%	99%	99%